

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Penegakan hukum terhadap anggota Polisi yang melakukan pelanggaran dalam pengamanan unjuk rasa yang anarkis dengan aturan tanggung jawab dan sanksi atau tindakan yang dapat dikenakan kepada Polri sebagaimana aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 7 berbunyi “bahwa anggota kepolian yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin”. Dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2003 berbunyi bahwa, “tindakan dan hukuman disiplin tersebut dapat berupa teguran lisan, tindakan fisik, penundaan mengikuti Pendidikan, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat dan pemindahan penugasan ke daerah (Demosi)”. Dan juga tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri Pasal 21 berbunyi (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi, dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi, dipindahtugaskan ke wilayah berbeda dan atau PTDH sebagai anggota Polri.
2. Hambatan anggota Polisi dalam pengamanan unjuk rasa yang anarkis berakhir melakukan pelanggaran yaitu kemampuan pengendalian massa oleh aparat Kepolisian belum efektif dan jumlah aparat Kepolisian yang kurang. Terhadap hambatan ini, dilakukan upaya berupa memaksimalkan mental Anggota

Kepolisian dalam pengendalian unjuk rasa dan memahami peraturan perundang-undangan serta peran Divisi Propam dalam menerima dan melakukan penanganan terkait keluhan dari adanya dugaan pelanggaran saat Unjuk Rasa.

5.2. Saran

1. Perlunya ditingkatkan keterampilan dan pendidikan bagi anggota Kepolisian untuk meningkatkan profesionalisme yang berkaitan dengan penanganan unjuk rasa.
2. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengamanan unjuk rasa seharusnya dibuatkan pengaturan tersendiri dalam undang-undang khusus agar menjamin kepastian hukum bagi Kepolisian Republik Indonesia khususnya bagi anggota Kepolisian.

